

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI FASAKH

A. Fasakh

1. Pengertian Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan¹ atau juga fasakh berarti mencabut atau menghapuskan² atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri³. Manakala, menurut kamus besar Bahasa Indonesia fasakh adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yg dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan⁴.

Fasakh dalam arti terminology terdapat beberapa rumusan diantaranya :

1. Fasakh ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya⁵.
2. Fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 190

² Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 212.

³ Sayyid Sabiq, *op cit*, h. 627.

⁴ <http://mickeydza90.blogspot.com/2011/09/fasakh.html>

⁵ Kamal Muchtar, *op cit*, h. 212

disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya⁶

3. Menurut Imam Asy - Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (fasakh) adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga⁷.
4. Fuqaha dari kalangan Hanafiyyah tidak membedakan antara cerai dengan thalak dan cerai dengan fasakh. Mereka berkata : semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasakh⁸

2. Dasar Hukum Fasakh

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula di larang⁹. Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak

⁶ Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : rajawali Press, 2009), h. 195-196

⁷ Imam Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, jilid 2, h. 481

⁸ Al Hamdani, *op.cit.*, h. 272

⁹ Amir Syarifuddin, *op. cit*, h. 244

yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian¹⁰.

Firman Allah S.W.T :

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَدْيَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن سَبِغُوا فِي دِينِكُمْ وَأَن يُضِلُّوكَ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ ذَوَاتِ الْأَعْيُنِ عَن حَرِّ النَّارِ لَيْسُوا فِيهَا وَلَٰكِن لَّا يُدْرِكُونَ الْبَصِيرَةَ ۝﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَدْيَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن سَبِغُوا فِي دِينِكُمْ وَأَن يُضِلُّوكَ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ ذَوَاتِ الْأَعْيُنِ عَن حَرِّ النَّارِ لَيْسُوا فِيهَا وَلَٰكِن لَّا يُدْرِكُونَ الْبَصِيرَةَ ۝﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَدْيَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن سَبِغُوا فِي دِينِكُمْ وَأَن يُضِلُّوكَ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ ذَوَاتِ الْأَعْيُنِ عَن حَرِّ النَّارِ لَيْسُوا فِيهَا وَلَٰكِن لَّا يُدْرِكُونَ الْبَصِيرَةَ ۝﴾

“Maka peliharalah (rujukilah) mereka isteri-isteri dengan cara yang ma'ruf (baik), atau ceraikanlah mereka isteri-isteri dengan cara yang ma'ruf pula janganlah kamu pelihara (rujuki) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian bararti kamu menganiaya mereka” (Surah Al Baqarah ; 231)

Sabda Rasulullah S.A.W :

لا ضرر ولا ضرارا

" Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan
Kemudharatan"

Manakala Kaidah Fiqh Islam :

الضرر يزال

“ Kemudharatan itu wajib dihilangkan”

Berdasarkan Firman Allah, Al Hadits dan kaedah tersebut di atas para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat

¹⁰ Kamal Muchtar, *op. cit*, h. 212

mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim menfasakhkan perkawinan atau dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut¹¹.

3. Sebab Terjadinya Fasakh

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan¹².

1. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:

- i. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahnya ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus difasakh¹³
- ii. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balugh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh.

2. Fasakh yang datang setelah akad :

¹¹ Djamaan Nur, *op cit*, h. 170

¹² Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1989), cet. I, h. 73

¹³ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 627

- i. Bila salah seorang suami istri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karna kemurtadan yang terjadi belakangan.
- ii. Jika suami yang tadinya masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafiran yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.

3. Fasakh disebabkan karena hal-hal :

- i. Syiqaq yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan¹⁴
- ii. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya pernikahan budak dengan merdeka, pezina dengan orang terpelihara dan sebagainya.
- iii. Jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun menzinahinya¹⁵.
- iv. Jika kedua pihak saling berli'an¹⁶.
- v. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit*, h. 245

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Kauthar, 1998), cet. 1, h. 434.

¹⁶ *Ibid*, h. 434

4. Fasakh Dengan Putusan Hakim

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh ini haruslah mempunyai alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut. Dibandingkan dengan perceraian dengan proses pengadilan yang lain, maka alat-alat bukti dalam perkara fasakh sifatnya lebih nyata dan jelas. Misalnya dalam hal salah seorang dari suami istri yang impotent, maka surat keterangan dokter dapat dijadikan salah satu dari alat-alat bukti yang diajukan. Demikian pula halnya alat-alat bukti tentang suami yang tidak memberi nafakah, suaminya atau istrinya murtad dan sebagainya.

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan isteri, tetapi dalam perlaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri daripada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya. Dalam hal suami atau isteri yang pada mereka telah ada bukti untuk menfasakh perkahwinan mereka, hakim tidak dapat menceraikan mereka selama mereka rela dengan keadaan yang demikian dan tidak mengajukan gugatannya. Kecuali alasan fasakh itu berhubungan dengan hak Allah, seperti karena suami murtad, perkawinan antara orang – orang yang ada hubungan mahram, karena salah satu pihak menganiaya berat pihak yang lain dan sebagainya, maka hakim sewaktu-waktu dapat memanggil kedua suami isteri itu untuk diadili perkara mereka.

Perceraian karena fasakh beda dengan perceraian karena talak, sebab talak ada dua macam, raj'i dan bai'n. Talak raj'i tidak menghentikan ikatan perkawinan seketika dan talak bai'n menghentikan perkawinan sejak saat dijatuhkannya. Sedangkan fasakh baik dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad atau karena adanya kekeliruan sewaktu akad, dapat memutuskan hubungan perkawinan seketika. Di samping itu, cerai dengan jalan talak akan mengurangi bilangan talak. Seorang suami yang mentalak isterinya dengan talak raj'i, kemudian merujuknya di dalam iddah atau dikawin lagi dengan akad baru setelah lewat iddah, maka talak itu dihitung satu dan laki-laki itu masih memiliki dua talaq lagi. Cerai fasakh tidak mengurangi bilangan talak. Seandainya suatu akad rusak dengan *khiyar bulugh* (menentukan pilihan setelah baligh) kemudian laki-laki dan perempuan itu hidup bersama kembali dengan satu ikatan perkawinan, maka dengan perkawinan itu suami mempunyai tiga talak¹⁷.

Adapun hikmah dibolehkannya fasakh itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah atau sedang menempuh hidup rumahtangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan mawaddah, warahmah dan sakinah, atau perkawinan itu merusak hubungan keduanya, atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun

¹⁷ Agus Salim, *op cit*, h. 271-272

kenyataannya telah terjadi, hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut perceraian¹⁸

B. Cacat

1. Pengertian Cacat

Di dalam syariat Islam, khususnya dalam masalah munakahat salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki hak untuk berinisiatif mengajukan permohonan agar ikatan pernikahan menjadi putus (fasakh) apabila salah satu dari keduanya merasa tertipu karena cacat. Yang dimaksudkan dengan cacat di sini ialah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama¹⁹. Diantara penyakit atau cacat ini ada yang hanya dideritai oleh suami, ada yang hanya dideritai oleh istri atau bahkan diderita oleh keduanya²⁰. Jika terjadi cacat pada salah satu pihak, baik suami atau istri sehingga mengganggu kelestarian suami istri tersebut, atau menimbulkan penderitaan salah satu pihak, atau membahayakan hidup, atau mengancam jiwa salah satu pihak, maka yang bersangkutan berhak mengadakan permasalahannya pada hakim, kemudian pengadilan memfasakhkan perkawinan mereka²¹.

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 135

¹⁹ Kamal Muktar, *op.cit*, h. 213

²⁰ Abu Malik Kamal bin as sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid III, h. 635.

²¹ Djaman Nur, *op.cit*, h. 171

2. Pembagian Cacat

Dikalangan mazhab-mazhab fiqih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya fasakh (kerusakan) perkawinan:

1. Penyakit atau cacat yang khusus dideritai laki-laki :
 - a. Pengebirian, yaitu pemotongan alat kelamin (penis) dan kedua testisnya. Menurut mayoritas ulama, cacat fisik akibat pemotongan kedua organ reproduksi ini bernilai sama dengan hanya memotong penis saja.
 - b. Karena ‘anah iaitu zakar laki-laki tidak hidup untuk jima’²² atau juga dikenali sebagai impotensi, yaitu penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh mazhab istri dapat membatalkan pernikahan²³. Dijelaskan dalam satu riwayat :

عن سعيد ابن المسيب رضى الله عنه قال : قضى عمر أن العنين
يؤجل سنة (رواه سعيد بن منصور)

Dari Sa'id bin Musayyab r.a berkata : Umar bin Khattab telah memutuskan bahawasanya laki-laki yang ‘anah diberi janji satu tahun.


Diberikan janji satu tahun, ditujukan agar mengetahui dengan jelas bahwa suami itu ‘anah atau tidak atau mungkin

²² Tihami, *op cit*, h. 147

²³ M. Jawab Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB. (Jakarta: PT Lantera Barsitama, 2004), h. 351

bisa sembuh. Allah SWT berfirman dalam surah Al

Baqoroh : ayat 231 :



Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri²⁴.

- c. Al-Khasha, yaitu menurut mayoritas ulama memotong, meremukkan atau mencabut kedua testis, tanpa memotong penis. Sementara itu mazhab Maliki berpendapat bahwa al khasha adalah memotong penis tanpa memotong testis.

2. Penyakit atau cacat yang secara khusus dideritai oleh wanita :

- a. Rataq, yaitu tersumbatnya liang senggama sehingga tidak dapat difungsikan untuk melakukan hubungan intim, gangguan organ seksual jenis ini bisa jadi disebabkan oleh sempitnya lubang vagina atau banyaknya tumpukan daging pada daerah ini.

Dijelaskan dalam suatu riwayat :

عن علي رضي الله عنه قال : أما رجل تزوج امرأة فدخّل بها

فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجدومة فلها الصداق بمسيس اياها

²⁴ Tihami, *op. cit*, h. 148

وهوله على من غرة منها أو بما قرن فزوجها بالخيار فان مسها

فلها المهر بما استحل من فرجها (رواه سعيد بن منصور) .

Dari Ali ra berkata : Barangsiapa laki-laki yang mengawini perempuan, lalu duhkul dengan perempuan itu, maka dketahuinya perempuan itu terkena balak (penyakit belang kulit), gila atau dengan sebab menyentuh (mencampuri) perempuan itu, dan maskawin itu hak bagi suami (supaya dikembalikan) dan utang di atas orang yang telah menipunya dari perempuan itu. Dan kalau didapatinya ada daging tumbuh (difarajnya, hingga menghalangi jima') suami itu khiyar (memilih). Apabila ia telah menyentuhnya maka hak baginya maskawin sebab barang yang telah dihalalkannya dengan farajnya²⁵.

- b. Al Qarn, yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina sehingga menghalangi aktifitas hubungan intim. Benda menonjol ini bisa jadi berbentuk daging ataupun tulang. Al Qarn juga tumbuh pada kemaluan kelamin wanita yang mirip tanduk domba²⁶
- c. 'Afal, yaitu munculnya busa dalam vagina yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual.
- d. Ifdha', yaitu tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing, atau tercampurnya laing senggama dengan saluran anus.

²⁵ Tihami, *op cit*, h. 147

²⁶ Muhammad Jawab Mughniyah, *op. cit*, h. 357.

- e. Ibnu Taimiyah berkata didalam kitab Al Ikhtiyarat bahwasanya istihadhah²⁷ termasuk cacat (aib) yang membolehkan difasakhnya pernikahan²⁸.

3. Penyakit atau cacat yang diderita laki-laki dan wanita :

- a. Gila, Maliki, Asy - Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa suami boleh menfasakhkan akad pernikahan karena penyakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya²⁹.

Dijelaskan dalam suatu riwayat :

عن سعيد ابن المسيب رضى الله عنه قال : أيما رجل تزوج بأمرأة

وهو جنون أو ضرر فأنها تخير فان شاءت قرت وان شاءت فارقت

(رواه المالك)

Dari Sa'id bin Musayyab r.a berkata : barangsiapa laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila atau ada tanda-tanda yang membahayakan sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinannya) jika ia berkehendak cerai maka si perempuan itu boleh bercerai³⁰.

- b. Penyakit lepra (judzam) yaitu cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam pada sekujur tubuh. Penyakit ini

²⁷ Istihadhah adalah keluarnya darah dari vagina perempuan secara terus menerus, selain darah haid dan nifas. – Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, *Kefahaman dan Kaifiat Solat* , (Kota Bharu : Dinami Enterprise, 2008), cet. 4, h. 32

²⁸ Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist Hadist Hukum*, (Surabaya : PT Bina Ilmu,1993) ,h. 2214

²⁹ M. Jawab Mughniyah, *op.cit*, h. 355

³⁰ Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) cet. 2, h. 146

merusak resam dan organ tubuh. Besar kemungkinan penyakit ini berakhir dengan kerapuhan organ tubuh sehingga organ-organ tubuh ini terlepas dan diiringi dengan pembusukan.

- c. Penyakit kusta (barash) yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh, bercak-bercak putih semakin lama semakin lebar. Seringkali pada bercak putih ini juga ditumbuhi bulu-buku putih atau bisa jadi bercak yang ditimbulkannya berwarna hitam.
- d. Karena ada penyakit menular, seperti siplis, TBC dan lain sebagainya.
- e. Didalam kitab Fathul Muin disebutkan bahwasanya penyakit bakhar (mulut berbau busuk) dan shunan (keringat berbau busuk) bisa menjadi alasan khiyar fasakh³¹.

3. Cacat Tersembunyi Yang Dinyatakan Dan Tidak Dinyatakan

Para Ahli Fiqih mengemukakan dua syarat bagi masing-masing (suami istri) untuk mendapatkan hak mengajukan gugatan perceraian (fasakh) atas dasar penyakit atau cacat yang diderita pasangannya.

1. Pada saat terjadinya akad nikah pihak yang menuntut fasakh ini tidak mengetahui penyakit atau cacat yang dijadikan alasan perceraian (fasakh). Sebab, jika pihak penggugat telah mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut pada saat akad nikad dan akad nikah tetap

³¹ Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Muin*, (Jogjakarta : Menara Kudus, 1997), Jilid III, h.

dilaksanakan, maka ia tidak lagi berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar cacat yang diketahuinya tersebut.

2. Orang yang mengajukan gugatan cerai ini tidak dapat menerima penyakit atau cacat yang diderita pasangannya setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Kalangan mazhab hanafi juga mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak menderita penyakit atau cacat yang sama dengan yang diderita pasangannya, sehingga ia pantas mengajukan gugatan cerai pada pasangannya. Di lain pihak mayoritas ulama hanya mengajukan syarat semacam ini beberapa kasus tertentu³².

Adapun hukum penolakan (*fasakh*), maka para ulama sepakat bahawa seorang suami jika mengetahui cacat sebelum menggaulinya, maka dia boleh menceraikannya dan dia tidak wajib membayar mahar.

Mereka berbeda pendapat jika suami mengetahui setelah menggauli dan menyetubuhi istri :

- i. Imam Malik berpendapat jika wali perempuan tersebut yang menikahkannya termasuk orang yang diyakini karena dekatnya dengan wanita tersebut, mengetahui cacat itu seperti bapak dan saudara laki-laki, berarti ia telah melakukan penipuan, maka suami boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada wali tersebut dan tidak meminta sedikitpun kepada wanita itu. Jika wali yang menikahkannya jauh, maka dia tidak boleh

³² Abu Malik Kaml bin As Sayyid Salim, *op.cit*, h. 634

meminta kembali mahar tersebut kepada wanita itu semuanya kecuali seperempat dinar saja³³.

³³ Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 100